

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian dalam akad sewa menyewa pemanfaatan tambak ikan di desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.
2. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyewakan barang hukumnya diperbolehkan dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal. contohnya seseorang yang menyewa rumah lalu didapati rumah tersebut rusak atau budak yang disewakan sakit.

Menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya bahwa penyewaan boleh dibatalkan karena adanya uzur yang terjadi walaupun dari pihak penyewa.

Hukum asal dari pengalihan hak sewa adalah boleh namun kebolehan itu berubah menjadi tidak boleh karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyewa tambak untuk tidak akan menyewakan barang sewaan kepada orang lain.

B. Saran-saran

1. Dalam sewa menyewa hendaknya dilakukan sesuai dengan isi perjanjian, yang dibuat oleh para pihak jika terjadi pengalihan hak sewa lahan tambak dari penyewa pertama, hendaknya dijelaskan tentang status lahan sewa dan isi suratperjanjian agar tidak ada kesalah pahaman antara pemilik dan penyewa kedua.
2. Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, hendaknya transaksi sewa- menyewa pemanfaatan tambak ikan emas dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan diketahui oleh pejabat setempat untuk menghindari kesalah pahaman diantara para pihak yang melakukan akad.